



PUTUSAN

Nomor :92 /PID. SUS/ 2017 /PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	KRISTIAN ALBERT SUEBU
Tempat Lahir	:	Sentani
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 2 April 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	JL. Yahim Sentani Kabupaten Jayapura
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 .;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura , sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca :
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 4 Desember 2017 nomor 92/ Pid.Sus/ 2017/ PT.JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 4 Desember 2017 nomor 92/ Pid.Sus/ 2017/ PT.JAP tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 341/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Jap dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU pada hari Senin, tanggal 29 bulan Mei Tahun 2017 atau waktu lain dalam bulan Mei 2017 sekira pukul 02.20 WIT bertempat di jalan depan Kantor Agen Papua aqua , Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sebuah sepefda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi DS 2041 JN yang karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu almarhum Andrreas Antonio Siburian , luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

Pada hari dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa yang telah mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu utama, motor dari arah Yahim menuju arah Pasar lama Sentani, karena Terdakwa telah mabuk sehingga melewati marka jalan yang digunakan oleh pengguna yang lain sedangkan korban Andreas Antonio Siburian dengan menggunakan motor Honda Beat Warna Hijau dari arah yang berlawanan karena Terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi serta

Halaman 2 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi minuman keras, mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan ;

Bahwa pada saat tabrakan baik Terdakwa maupun Korban terlempar dari motor kedalam parit yang berada di sepanjang jalan dan pada saat itu Korban mengalami luka serius yaitu patah tulang serta luka robek dan wajah berlumuran darah, kemudian korban ditolong menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura Yowari, namun nyawa korban tidak tertolong, sehingga Korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor 173 / VER / RSUD / V / 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elisabeth, dokter pada RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, dengan kesimpulan :

Seorang laki – laki, usia 41 Tahun, dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar didaerah mata pendarahan aktif ditelinga kanan kiri, Pendarahan aktif dari mulut, Nampak patah tulang tertutup di rahang bawah, terdapat luka robek di daerah bokong dan nampak luka robek dan patah tulang ditungkai kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab Kematian Korban diduga karena cidera kepala berat dan gangguan pernafasan akibat benturan pasca kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2017 .No. Reg.Perkara PDM-135/JPR. Euh.2/ 10/ 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU, selama 6 (enam) Tahun, dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan,

Halaman 3 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro Warna Hitam DS 2041 JN
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hijau putih tanpa TNKB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak .

4. Menetapkan agar Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN ALBERT SUEBU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ‘
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Pro warna Hitam DS 2041 JN, Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa TNKB , Dikembalikan kepada keluarga korban ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 43/ Akta.Pid/ 2017/ PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 8 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan memori banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra memori banding '

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan pada tanggal 1 November 2017 terhadap perkara pidana Nomor 341/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Jap tanggal 27 Oktober 2017, oleh karena itu banding yang diajukan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2017 nomor 341/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Jap, serta Berita Acara Persidangan serta surat – surat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 341/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Jap, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 341/ Pid. Sus/ 2017/ PN.Jap yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2018** oleh kami **HOUTMAN L TOBING, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I B NGURAH OKA DIPUTERA, SH, MH** dan **JHON PANTAS L TOBING, SH.,**

Halaman 6 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHum sebagai Hakim - Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **E.S SOELASTRI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

I.B NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH

HOUTMAN L. TOBING, SH

ttd

JHON PANTAS L. TOBING, SH.,MHum

Panitera Pengganti

ttd

E. S SOELASTRI, SH

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

SUYAHYO, SH.,MH
NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 7 Putusan Nomor : 92PID.SUS /2017/PT.JAP